



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan retribusi daerah per Triwulan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Berau Tentang Target Penerimaan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 7);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2010 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 21);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 27);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2012 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang

Sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

7. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.

BAB II JENIS RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah Retribusi Daerah yang dipungut pada tahun anggaran 2017.

Pasal 3

Jenis-jenis Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

1. Retribusi Jasa Umum :
 - a. retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. retribusi pelayanan persampahan / kebersihan;
 - c. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d. retribusi pelayanan pasar;
 - e. retribusi pengujian kendaraan bermotor.
2. Retribusi Jasa Usaha :
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi terminal;
 - c. retribusi tempat khusus parkir;
 - d. retribusi rumah potong hewan;
 - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah;
 - f. retribusi tempat pelelangan;
 - g. retribusi pelayanan kepelabuhanan.
3. Retribusi Perijinan Tertentu :
 - a. retribusi izin mendirikan bangunan;
 - b. retribusi izin gangguan;
 - c. retribusi izin trayek;
 - d. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian insentif pemungutan Retribusi Daerah didasarkan atas kinerja pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Retribusi Daerah per triwulan.

Pasal 5

Target penerimaan retribusi daerah per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Januari 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Januari 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 3 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 JANUARI 2017
 TENTANG : TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	JENIS RETRIBUSI	ANGGARAN 2017	TARGET TRIWULAN I		TARGET S.D TRIWULAN II		TARGET S.D TRIWULAN III		TARGET S.D TRIWULAN IV		KETERANGAN
			Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	
I. RETRIBUSI JASA UMUM											
1	Retribusi Pelayanan Kesahatan	2.770.000.000	554.000.000,00	20%	1.246.500.000,00	45%	2.077.500.000,00	75%	2.770.000.000,00	100%	DINAS KESEHATAN
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	138.180.000	20.727.000,00	20%	62.181.000,00	45%	103.635.000,00	75%	138.180.000,00	100%	BLH & KEBERSIHAN
3	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	485.500.000	72.825.000,00	20%	218.475.000,00	45%	364.125.000,00	75%	485.500.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
4	Retribusi Pelayanan Pasar	3.097.200.000	464.580.000,00	20%	1.393.740.000,00	45%	2.322.900.000,00	75%	3.097.200.000,00	100%	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	207.680.000	31.152.000,00	20%	93.456.000,00	45%	155.760.000,00	75%	207.680.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN

II. RETRIBUSI JASA USAHA

1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.024.687.000	453.703.050,00	20%	1.361.109.150,00	45%	2.268.515.250,00	75%	3.024.687.000,00	100%	DISPENDA, DPU, DISPORA, DPPKB & BAG UMUM SETDA BERAU
2	Retribusi Terminal	7.700.000	1.155.000,00	20%	3.465.000,00	45%	5.775.000,00	75%	7.700.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	170.000.000	25.500.000,00	20%	76.500.000,00	45%	127.500.000,00	75%	170.000.000,00	100%	DINAS PERTANIAN & PETERNAKAN
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	35.000.000	5.250.000,00	20%	15.750.000,00	45%	26.250.000,00	75%	35.000.000,00	100%	DINAS KELAUTAN PERIKANAN & DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN
5	Retribusi Tempat Pelelangan	177.110.000	26.566.500,00	20%	79.699.500,00	45%	132.832.500,00	75%	177.110.000,00	100%	DINAS KELAUTAN & PERIKANAN
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	214.000.000	32.100.000,00	20%	96.300.000,00	45%	160.500.000,00	75%	214.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
7	Retribusi Tempat Khusus Parkir	10.000.000	2.000.000,00	20%	4.500.000,00	45%	7.500.000,00	75%	10.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

1	Retribusi Izin Gangguan	700.000.000	105.000.000,00	20%	315.000.000,00	45%	525.000.000,00	75%	700.000.000,00	100%	DPMPT
2	Retribusi Izin Trayek	24.000.000	3.600.000,00	20%	10.800.000,00	45%	18.000.000,00	75%	24.000.000,00	100%	DINAS PERHUBUNGAN
3	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000.000	150.000.000,00	20%	450.000.000,00	45%	750.000.000,00	75%	1.000.000.000,00	100%	DPMPT
4	Retribusi Perpanjangan Izin Tenaga Kerja Asing	280.800.000	42.120.000,00	20%	126.360.000,00	45%	210.600.000,00	75%	280.800.000,00	100%	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Januari 2017

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 31 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 3

